



BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 110 TAHUN 2015

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENERIMAAN PRAJA INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI (IPDN)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam Penerimaan Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), dipandang perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanah Laut tentang Standar Operasional Prosedur Penerimaan Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009


BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 26 Oktober 2015
BUPATI TANAH LAUT,














H. BAMBANG ALAMSYAH

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 26 Oktober 2015
SEKRETARIS DAERAH,


H. ABDULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2015 NOMOR 517

SOP PENERIMAAN PRAJA IPDN

No.	Kegiatan	Pelaksana		Kelengkapan	Mutu Baku		Output
		Kasubbid	Tim Panitia Penerimaan Praja IPDN Kabupaten		Tim Panitia Penerimaan Praja IPDN Provinsi	Waktu	
1	Menerima Pengumuman dan Jadwal Penerimaan Praja IPDN dari BKD Prov.				Pengumuman dan jadwal	1 hari	Pengumuman dan jadwal yang diterima
2	Membuat SK Tim Panitia Penerimaan Praja IPDN				Pengumuman dan jadwal yang diterima	1 hari	SK Tim
3	Melakukan Rapat Panitia Persiapan				SK Tim	2 jam	Notulen Rapat
4	Mengumumkan Penerimaan Praja IPDN				Notulen Rapat	7 hari	Pengumuman penerimaan praja
5	Melaksanakan Pendaftaran/ penerimaan berkas lamaran Calon Praja IPDN				Pengumuman penerimaan praja	7 hari	Berkas lamaran
6	Memeriksa Berkas Persyaratan Administratif;				Berkas lamaran	5 hari	Berkas lamaran yang diperiksa
7	Melaksanakan pemberkasan dan mengirimkan data peserta test calon Praja IPDN				Berkas lamaran yang diperiksa	2 hari	Data peserta test calon praja IPDN
8	Mengumumkan jadwal pelaksanaan test kepada peserta				Data peserta test calon praja IPDN	4 hari	Pengumuman pelaksanaan test
9	Melaksanakan ujian seleksi penerimaan praja IPDN				Pengumuman pelaksanaan test	20 - 30 hari	Pelaksanaan ujian
10	Menerima dan mengumumkan hasil tes				Hasil pelaksanaan ujian	1 hari	Pengumuman hasil test

BUPATI TANAH LAUT,

H. BAMBANG ALAMSYAH